



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 495/KPTS/M/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT NOMOR: 06/KPTS/M/2016 TENTANG TIM PELAKSANAAN NASIONAL
PENYELENGGARAAN PERTEMUAN KOMITE PERSIAPAN KE-3 (*PREPCOM 3*)
UNTUK KONFERENSI HABITAT III TAHUN 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pertemuan komite persiapan ke-3 (*prepcom 3*) untuk konferensi Habitat III tahun 2016 telah dibentuk Tim Pelaksana Nasional penyelenggaraan pertemuan komite persiapan ke-3 (*prepcom 3*) untuk konferensi Habitat III tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pertemuan komite persiapan ke-3 (*prepcom 3*) untuk konferensi Habitat III tahun 2016 perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan

Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/M/2016
Tentang Tim Pelaksanaan Nasional Penyelenggaraan
Pertemuan Komite Persiapan Ke-3 (*Prepcom* 3) Untuk
Konferensi Habitat III Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/ PRT/ M/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 05/ KPTS/ M/2015 tentang Panitia Nasional
Penyelenggaraan Pertemuan Komite Persiapan ke-3
(*PrepCom* 3) untuk Konferensi Habitat III Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor: 06/ KPTS/M/2015 tentang Tim
Pelaksanaan Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Komite
Persiapan ke-3 (*PrepCom* 3) untuk Konferensi Habitat III
Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 06/KPTS/M/2016 TENTANG TIM PELAKSANAAN
NASIONAL PENYELENGGARAAN PERTEMUAN KOMITE
PERSIAPAN KE-3 (*PREPCOM* 3) UNTUK KONFERENSI
HABITAT III TAHUN 2016.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 06/KPTS/ M/2016 Tentang Tim Pelaksanaan Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Komite Persiapan Ke-3 (*Prepcom 3*) Untuk Konferensi Habitat III Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Mengubah Koordinator Bidang Umum, Akomodasi, dan Transportasi sebagaimana dimaksud pada lampiran Huruf D Bidang Umum, Akomodasi, dan Transportasi yang semula Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 2. Mengubah angka 1 Huruf D Bidang Umum, Akomodasi, dan Transportasi yang semula Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 3. Menghapus angka 4 Huruf D Bidang Umum, Akomodasi, dan Transportasi.
 4. Mengubah Huruf E Bidang Keamanan dengan menambahkan sebagai anggota yaitu:
 - a. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. Panglima Kodam V Brawijaya;
 - c. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
 - d. Kepala Kepolisian Resor Tanjung Perak;
 - e. Komandan Resor Militer 084/Bhaskara Jaya;
 - f. Komandan Distrik Militer 0830/Surabaya Utara;
 - g. Komandan Distrik Militer 0831/Surabaya Timur; dan
 - h. Komandan Distrik Militer 0832/Surabaya Selatan;

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Gubernur Jawa Timur;
6. Walikota Surabaya; dan
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 495/KPTS/M/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 06/KPTS/M/2016
TENTANG TIM PELAKSANAAN NASIONAL
PENYELENGGARAAN PERTEMUAN KOMITE PERSIAPAN
KE-3 (*PREPCOM 3*) UNTUK KONFERENSI HABITAT III
TAHUN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANAAN NASIONAL PENYELENGGARAAN PERTEMUAN KOMITE
PERSIAPAN KE-3 (*PREPCOM 3*) UNTUK KONFERENSI HABITAT III
TAHUN 2016

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. TIM PENGARAH		
1	Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	KETUA
2.	Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	WAKIL KETUA I
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.	WAKIL KETUA II
4.	Tenaga Ahli Dirjen. Cipta Karya Bidang Habitat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	SEKRETARIS
5	Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;	ANGGOTA
6.	Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
7.	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
8.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
9.	Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;	ANGGOTA
10.	Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas;	ANGGOTA
11.	Deputi Bidang Ekonomi Bappenas;	ANGGOTA

12.	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;	ANGGOTA
13.	Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	ANGGOTA
14.	Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;	ANGGOTA
15.	Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata;	ANGGOTA
16.	Deputi Pemasaran, Badan Ekonomi Kreatif.	ANGGOTA
II. TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	KETUA
2.	Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	WAKIL KETUA I
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya.	WAKIL KETUA II
4.	Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan, Dit. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	SEKRETARIS I
5.	Kasubdit Kawasan Permukiman Khusus, Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	SEKRETARIS II
A. BIDANG ACARA DAN PERSIDANGAN		
1.	Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	KOORDINATOR
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
3.	Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
4.	Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
5.	Kasubdit Standarisasi dan Kelembagaan, Dit. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan	ANGGOTA

	Perumahan Rakyat;	
6.	Kasubdit Kerjasama Pembangunan Sektor, Dit. Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Ditjen. Multilateral, Kementerian Luar Negeri;	ANGGOTA
7.	Kasubdit Keterpaduan Pelaksanaan, Dit. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	ANGGOTA

B. BIDANG PENYIAPAN MATERI, PERUMUSAN, DAN PROSIDING

1.	Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	KOORDINATOR
2.	Direktur Rumah Susun, Ditjen. Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
3.	Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
4.	Kasubdit Kawasan Permukiman Perkotaan, Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
5.	Kasubdit Standarisasi dan Kelembagaan, Dit. Bina Penataan Bangunan, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
6.	Kasubdit Kemitraan, Dit. Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen. Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
7.	Kabid Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	ANGGOTA

C. BIDANG PERIJINAN/PROTOKOLER/IMIGRASI/KONSULER

1.	Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	KOORDINATOR
2.	Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
3.	Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian, Ditjen. Imigrasi, Kementerian Hukum	ANGGOTA

	dan HAM;	
4.	Kasubdit Visa dan Tenaga Ahli Asing, Ditjen. Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;	ANGGOTA
5.	Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;	ANGGOTA
6.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
7.	Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi, Dit. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	ANGGOTA
D. BIDANG UMUM, AKOMODASI, DAN TRANSPORTASI		
1.	Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	KOORDINATOR
2.	Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	ANGGOTA
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;	ANGGOTA
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;	ANGGOTA
5.	Kasubdit. Perdesaan, Dit. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
6.	Kasubdit Keterpaduan Pembiayaan, Dit. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	ANGGOTA
E. BIDANG KEAMANAN		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	KOORDINATOR
2.	Plt. Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
3.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur;	ANGGOTA
4.	Panglima Kodam V Brawijaya;	ANGGOTA
5.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;	ANGGOTA
6.	Kepala Kepolisian Resor Tanjung Perak;	ANGGOTA
7.	Komandan Resor Militer 084/Bhaskara Jaya;	ANGGOTA

8.	Komandan Distrik Militer 0830/Surabaya Utara;	ANGGOTA
9.	Komandan Distrik Militer 0831/Surabaya Timur;	ANGGOTA
10.	Komandan Distrik Militer 0832/Surabaya Selatan;	ANGGOTA
11.	Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Program, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
12.	Direktur Pengamanan Obyek Vital (Pamobvit) Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur;	ANGGOTA
13.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Setditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
14.	Kasubdit Keterpaduan Pelaksanaan, Dit. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
F. BIDANG PAMERAN		
1.	Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen. Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	KOORDINATOR
2.	Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
3.	Asisten Deputi Segmen Bisnis dan Pemerintah, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Nusantara, Kementerian Pariwisata;	ANGGOTA
4.	Direktur Pengembangan Pasar Dalam Negeri, Deputi Pemasaran, Badan Ekonomi Kreatif;	ANGGOTA
5	Kasubdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Dit. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
6.	Kasubdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus, Dit. Bina Penataan Bangunan, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
7.	Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi, Dit. Rumah Susun, Ditjen. Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
8.	Kepala Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum, Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	ANGGOTA

G. BIDANG PUBLIKASI, INFORMASI, DAN DOKUMENTASI		
1	Kepala Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	KOORDINATOR
2.	Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta. Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
3.	Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. Bina Penataan Bangunan, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
4.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	ANGGOTA
5.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Surabaya;	ANGGOTA
6.	Kabag Hubungan Masyarakat Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	ANGGOTA

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO